

## MEMBUNUH KARENA PERINTAH ATASAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Hendra Gunawan  
Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
hendragunawan\_hrp87@yahoo.co.id

### Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang regulasi hukum pidana Islam tentang tindak pidana pembunuhan karena perintah atasan, sebab tindakan ini menuai pro dan kontra, ada yang beranggapan bahwa tindakan ini adalah murni pelaku pembunuhan namun disisi lain ada juga yang beranggapan bahwa bersangkutan merupakan korban dari atasan yang memerintahkan membunuh, maka dalam penelitian ini penulis ingin mengemukakan bagaimana status hukum membunuh karena perintah atasan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konsep jarimah *al-qatl* dalam hukum pidana Islam untuk mengetahui bagaimana status hukum membunuh karena perintah atasan, dengan menggunakan metodologi menganalisis data yang diperoleh dari berbagai reference baik dari buku, situs internet, maupun jurnal yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan ditemukan hasil bahwa pembunuhan karena perintah atasan tidak dibenarkan dalam hukum pidana Islam, sehingga pelakunya dapat dikenai hukuman, terkecuali untuk membunuh musuh-musuh dalam berperangan dan menghukum mati pelaku tindak kejahatan berat demi untuk menjaga keamanan negara, karena dalam hukum pidana Islam hal ini termasuk pembunuhan yang *haqq* (diperbolehkan). Pelaku dapat dibebaskan dari hukuman apabila berada dalam tekanan atau ancaman sehingga nekat dan terpaksa melaksanakan perintah pembunuhan tersebut, sebab dalam hukum pidana Islam seseorang melakukan sesuatu yang terlarang karena berada di bawah ancaman, tekanan, dan paksaan untuk menyelamatkan diri tidak bisa dituntut pertanggungjawabannya di hadapan hukum.

**Kata Kunci:** Membunuh, Perintah Atasan, Pidana, dan Islam.

### Abstract

*This study analyzes the regulation of Islamic criminal law regarding the crime of murder because of orders from superiors, because this action reaps the pros and cons, there are those who think that this action is purely a murderer but on the other hand there are also those who think that the person concerned is a victim of a superior who ordered to kill. , so in this study the author wants to state how the legal status of killing because of orders from superiors. This study is a qualitative research, so in this study the author uses the approach of the jarimah al-qatl concept in Islamic criminal law to find out how the legal status of killing because of orders from superiors, using the methodology of analyzing data obtained from various references both from books, internet sites, and journals related to the topics discussed. Based on the research that has been carried out, it is found that killing because of orders from superiors is not justified in Islamic criminal law, so that the perpetrators can be punished, except for killing enemies in war and punishing the perpetrators of serious crimes to death in order to maintain state security, because in criminal law In Islam, this includes homicide (permissible). Perpetrators can be released from punishment if they are under pressure or threats so that they are desperate and forced to carry out the murder order, because in Islamic criminal law a person does something that is forbidden because he is under threat, pressure, and coercion to save himself cannot be held accountable before the law.*

**Keywords:** *Killing, Bosses Orders, Crime, and Islam.*

## A. PENDAHULUAN

Manusia memiliki sifat dan watak yang berbeda-beda, dalam bermasyarakat manusia harus saling berintegrasi dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sebab setiap manusia tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan dan pertolongan dari orang lain, maka mau tidak mau setiap insan manusia harus bisa hidup bersama saling melengkapi dalam meraungi kehidupan, namun dalam perjalanannya diantara manusia kerap sekali memunculkan permusuhan bahkan sampai berujung kepada pertumpahan darah.<sup>1</sup>

Pembunuhan atau tindakan menghilangkan nyawa, ruh, atau jiwa seseorang ini, di dalam hukum pidana Islam pelakunya dikenai hukuman *qisas* (hukuman setimpal), kata *qisas* berasal dari bahasa Arab yaitu *قِصَا صُنْ* yang berarti mencari jejak, sedangkan dalam istilah hukum pidana Islam bahwa *qisas* atau hukuman setimpal berarti pelaku kejahatan dibalas seperti perbuatannya. Apabila membunuh maka dibalas dengan dibunuh, apabila memotong anggota tubuh maka dipotong juga anggota tubuhnya.<sup>2</sup> Salah satu problematika pada kasus pembunuhan adalah membunuh karena perintah atasan, dalam kasus ini sering menuai pro dan kontra, satu sisi memandang pelakunya murni sebagai pelaku pembunuhan dan di sisi lain pelaku dipandang sebagai korban dari atasan yang memberikan perintah untuk membunuh.

Membunuh karena perintah atasan untuk membunuh musuh dalam peperangan dan menghukum mati pelaku kejahatan, pada kedua situasi ini tidak terdapat persoalan karena tindakan ini tidak dilarang dalam hukum pidana Islam, sebab tindakan ini mendapat legalitas dari Nabi Muhammad SAW yang disebut dengan pembunuhan yang *haqq* (dibenarkan) sepanjang tidak mencederai ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan dalam hukum pidana Islam, misalnya membunuh musuh yang dimaksud di sini telah memenuhi syarat sebagai musuh yang benar-benar sudah termasuk kategori musuh yang patut diperangi karena dapat mengancam keamanan umat atau negara, begitu juga dengan menghukum mati seorang nara pidana harus sudah benar-benar terbukti, bahwa yang bersangkutan telah melakukan kejahatan berat sehingga membuatnya pantas untuk dihukum mati,<sup>3</sup> termasuk merajam sampai mati duda dan janda yang berzina. Berbeda dengan membunuh karena perintah atasan yang tidak berhubungan dengan kedua situasi yang

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 31-32.

<sup>2</sup>Abdul Qadir Audah, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, jilid 2, (Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992), h. 6.

<sup>3</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), h. 220.

diperbolehkan, perintah membunuh bukan semata-mata untuk kepentingan rakyat atau negara melainkan kepentingan pribadi, inilah fokus penulis dalam tulisan ini.

## **B. PEMBUNUHAN**

Menurut catatan sejarah, bahwa tindak pidana pembunuhan merupakan kriminal yang perdana dikerjakan oleh insan manusia di jagat raya ini, sebagaimana kejadian ini telah diabadikan di dalam al-Qur'an pada surah al-Maidah ayat 31, yang diperbuat oleh Qobil putra Nabi Adam a.s membunuh saudara kandungnya yang bernama Habil bin Adam. Dalam tragedi ini Qobil dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana pembunuh pertama di dunia sedangkan Habil sebagai korban tindak pidana pembunuhan pertama di dunia, dengan demikian tindak pidana pembunuhan bukanlah merupakan peristiwa yang baru melainkan sudah lama terjadi dari masa nenek moyang manusia dulu, bahkan boleh dikatakan hampir seumuran dengan sejarah kehidupan insan manusia.

Tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam terdapat 3 (tiga) model, yaitu *Pertama*, pembunuhan secara kontak langsung tanpa perantara, misalnya menikam leher seseorang dengan pedang sehingga meninggal dunia. *Kedua*, pembunuhan yang tidak kontak langsung namun menyebabkan seseorang kehilangan nyawa, yang dalam hukum pidana Islam disebut *illat* (yang menyebabkan) seseorang terbunuh, peran *illat* ini dalam kasus pembunuhan sangat urgen dikarenakan apabila *illat* ini tidak ada maka pembunuhan tidak mungkin terlaksana, adapun *illat* ini menurut pakar pidana Islam terdiri dari 3 (tiga) kategori sebagai berikut;<sup>4</sup> a). *illat* syara'i misalnya kesaksian palsu yang disampaikan seseorang dihadapan hakim terkait kasus pidana berat sehingga membuat hakim memutuskan hukuman mati terhadap terdakwa yang tidak bersalah disebabkan kesaksian palsu tersebut. b). *illat 'urf* (adat) misalnya menggali lobang di pinggir jalan lalu menutupnya namun tidak sempurna sehingga membuat seseorang terjatuh ke dalam lobang tersebut hingga meninggal dunia, maka korban tersebut meninggal dunia bukan dikarenakan penggalian lobang tersebut namun disebabkan jatuhnya korban ke dalam lobang. c). *illat hissi* (indrawi) misalnya perintah atasan kepada prajuritnya untuk membunuh seseorang, maka tewasnya seseorang yang dibunuh oleh prajuritnya tersebut adalah disebabkan perintah dari atasannya, inilah yang menjadi fokus penulis dalam artikel ini. *Ketiga*, pembunuhan yang tidak kontak langsung dan tidak memiliki *illat* (indikasi yang menyebabkan seseorang terbunuh) namun mempengaruhi terhadap kematian seseorang, misalnya dua orang bersahabat sedang bermain saling dorong-mendorong tiba-tiba salah

---

<sup>4</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001), h. 132.

satu dari kedua yang bersahabat itu terjatuh ke dalam sebuah sumur yang cukup dalam sehingga membuat kawannya yang terjatuh tersebut meninggal dunia. Di sini, jelas tergambar bahwa sumur yang dalam tersebut tidak akan menjadi *illat* (yang menyebabkan) temannya meninggal dunia apabila ia tidak dorongan temannya tersebut. Namun, sekalipun ia mendorong temannya tersebut apabila tidak ada sumur itu maka temannya tidak akan meninggal dunia, disini terlihat bahwa penggalian sumur turut mempengaruhi atas meninggalnya temannya tersebut.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, tindak pidana pembunuhan dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai *jarimah hudud* (kejahatan yang dijatuhi hukuman *hadd* yaitu hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT secara tegas di dalam al-Qur'an dan sunnah), hukuman *hadd* ini oleh sebagian pakar hukum pidana Islam menyebutnya sebagai hukuman yang merupakan hak prioritas Allah SWT, sehingga tidak ada yang bisa merubah hukuman yang telah ditetapkan Allah SWT tersebut, baik itu korban sendiri, keluarganya, maupun pejabat pemerintah tidak bisa merubah aturan tersebut. Beda dengan hukuman yang dikategorikan sebagai hak prioritas *adami* (hak manusia atau individu) sehingga korban maupun pihak keluarga dari korban bisa memberikan kemaafan kepada si pelaku, bahkan dapat menggugurkan hukuman terhadap pelaku.<sup>5</sup>

Menurut Ahmad Hanafi, bahwa kenapa sanksi terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan ini dikategorikan sebagai hak prioritas Allah SWT, sebab sanksi ini berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan *publik* (umat/orang banyak), dengan penerapan sanksi ini terhadap pelaku pembunuhan akan menyelamatkan umat dari ancaman kejahatan pelaku, namun apabila sanksi ini tidak diterapkan kepada pelaku kejahatan pembunuhan tersebut maka akan dapat membuat ketidak tentraman dan ketidak nyamanan di masyarakat.<sup>6</sup>

### C. HUBUNGAN ATASAN DAN PRAJURIT DALAM ISLAM

Atasan dalam ajaran Islam dapat dipahami sebagai pemimpin, kepatuhan terhadap pemimpin dalam merupakan kemestian sebagaimana telah diamanahkan Allah SWT dalam konstitusi-Nya pada surah an-Nisa' ayat 59 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

<sup>5</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), h. 9.

<sup>6</sup>Ahmad Hanafi, *Azas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet-ke 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 7.

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah SWT dan taatilah Rasulullah SAW, dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kalian. Kemudian, apabila kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada al-Qur'an dan sunnah, apabila kamu beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya”*. {Qs. an-Nisa'/4:59}

Ayat di atas, menjelaskan bahwa kepatuhan kepada atasan termasuk perintahnya diposisikan al-Qur'an pada posisi ketiga sesudah kepatuhan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW, dengan demikian setiap orang berkewajiban untuk mematuhi semua perintah atasannya sama seperti berkewajiban mematuhi semua perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW. Perintah menaati atasan di sini tidak terlepas dari perintah mematuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW, dengan kata lain perintah mematuhi atasan merupakan *tabi'* (inglut) ke dalam perintah mematuhi Allah SWT dan Rasulullah SAW sehingga perintah dari atasan tersebut mesti sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW tidak boleh melenceng, ibaratkan hirarki maka perintah atasan berada di bawah perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW, sehingga perintah yang berada pada posisi di bawah tidak boleh mengangkangi perintah yang lebih tinggi di atasnya, maka ketika atasan memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan atau dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW wajib dibantah dan tidak perlu dilaksanakan, hal ini senada dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut :

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya: *“Seorang Muslim berkewajiban untuk mendengarkan dan menaati perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengarkan dan menaatinya.”* {HR. Bukhari}

Hadis di atas, dapat dikaitkan dalam hubungan tentang perintah atasan kepada bawahan atau prajuritnya dalam rangka membunuh seseorang, meskipun dari segi teks hadis ini sama sekali tidak membahas tentang perintah atasan kepada prajuritnya untuk membunuh seseorang, namun secara kontekstual hadis ini menjelaskan tentang larangan mematuhi perintah siapapun termasuk atasan apabila terarah kepada segala bentuk kemaksiatan yang bertentangan dengan konstitusi Allah SWT, maka termasuk perintah membunuh orang yang tidak diperbolehkan dibunuh, maka tindakan ini sudah jelas-jelas merupakan bagian dari bentuk tindakan kemaksiatan, maka harus ditolak dan dihindari sekalipun perintah itu diperintahkan langsung oleh atasan langsung.

Perintah dalam bahasa Arab disebut *al- amr* (perintah) yang merupakan antonim dari kata larangan, defenisi kata *al- amr* ini dikalangan pakar hukum Islam memiliki defenisi yang beda satu sama lain, salah satunya imam al-Ghazali sebagaimana dikutip oleh Romli SA mendefenisikan *al-amr* merupakan kata-kata yang secara substansi untuk mentaati perintah dengan melaksanakannya,<sup>7</sup> sedangkan Hafizzuddin al-Nasafi sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin berpendapat bahwa *al-amr* adalah merupakan ucapan para petinggi kepada bawahannya, karena menurutnya derajat orang yang memberi perintah harus lebih tinggi daripada orang yang menerima perintah, sebab apabila dibalik posisi yang memberi perintah lebih rendah daripada penerima perintah, maka tidak lagi cocok disebutkan *al- amr* tetapi lebih cocok disebutkan berdoa.<sup>8</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata *al-amr* ini merupakan perintah supaya mengerjakan sesuatu yang dikeluarkan atau diucapkan kalangan para petinggi termasuk atasan.

#### **D. PEMBUNUHAN KARENA PERINTAH ATASAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

Mengenai kasus pembunuhan karena perintah atasan ini, Imam asy-Syirazy berkomentar dalam bukunya yang berjudul *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy* bahwa apabila prajurit yang diperintahkan atasannya tersebut sama sekali tidak mengetahui bahwa orang yang menjadi korban dari perintah itu merupakan pembunuhan yang bukan *haqq* (boleh), maka prajurit penerima perintah tersebut terbebas dari jeratan hukuman karena yang patut dimintai pertanggungjawab dalam kasus ini adalah atasannya yang memberikan perintah. Namun, apabila prajurit yang melakukan pembunuhan tersebut dari awal sudah tahu bahwa orang yang menjadi korban dari perintah atasan itu merupakan kategori orang yang dilarang untuk dibunuh tetapi masih juga melaksanakannya, maka dalam kasus ini prajurit yang mengeksekusi perintah tersebut turut terlibat dalam kasus pembunuhan itu sehingga mepertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, sebab dalam hukum pidana Islam seseorang tidak diperkenankan mematuhi perintah-perintah yang terlarang atau bertentangan dengan ajaran Islam.<sup>9</sup>

Secara *al-rukn al-madi* (unsur materil), pelaku pembunuhan karena perintah atasan sudah memenuhi unsur ini sebab telah melakukan pembunuhan secara aktif yaitu kontak

<sup>7</sup>Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 175.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 162.

<sup>9</sup>Abi Ishaq al-Syirazy, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, juz 5, (Bairut: Dar al-Qalam, t.th), h. 27-28.

langsung dengan korbannya, dan juga secara pasif yaitu membiarkan terjadinya pembunuhan terhadap korbannya atas perintah atasannya.

Satu-satunya yang dapat menyelamatkan pelaku pembunuhan karena perintah atasan ini adalah *al-rukhn al-adabi* (unsur moral) dimana pelaku apabila terbukti berada dalam tekanan atau ancaman keras yang membuat pelaku terpaksa mengeksekusi perintah tersebut, sebab dalam kaca mata hukum bahwa orang yang diancam dan dipaksa untuk melakukan tindakan kejahatan termasuk pembunuhan tidak dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkannya.

Stetmen di atas berlandaskan regulasi yang terdapat dalam hukum pidana Islam terkait 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi supaya pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, yakni;

Pertama, terbukti telah melakukan tindak pidana termasuk pembunuhan karena perbuatan ini sangat dilarang Allah SWT dan Rasulullah SAW, tindak pidana pembunuhan merupakan dosa besar sehingga diancam dengan hukuman berat, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an pada surah al-Isra' ayat 33 yang berbunyi; "Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah SWT membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan". Allah SWT melarang menyalakan nyawa insan manusia, karena tindakan ini dapat merusak tatanan bermasyarakat dan sangat berbahaya terhadap kenyamanan ummat.

Kedua, tindakan pembunuhan tersebut dilakukan atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain, maka tidak berlaku terhadap pelaku yang dipaksa untuk melakukannya, dalam hukum pidana Islam pemaksaan disebut *al-ikrah* yaitu penekanan sekaligus pemaksaan oleh seseorang terhadap orang lain supaya mengerjakan suatu yang tidak disukainya namun tetap dikerjakannya sekalipun tidak rela tetapi karena terpaksa dan takut akan ancaman. Dalam hukum pidana Islam terdapat 2 (dua) tingkatan paksaan yaitu; a). *ikrah mulji* (pemaksaan absolut) yang dapat membahayakan keselamatan jiwa pihak yang dipaksa, seperti diancam akan dibunuh apabila tidak mau melaksanakan perintah yang dipaksakan tersebut. b). *ikrah gair mulji* (pemaksaan relatif) yang tidak sampai membahayakan keselamatan jiwa pihak yang dipaksa, seperti diancam akan dikurung selama 2 jam apabila tidak mau melaksanakan perintah yang dipaksakan itu. Pemaksaan model *ikrah mulji* ini cukup keras karena biasanya dipaksa untuk melakukan tindak pidana kejahatan termasuk membunuh, sedangkan pemaksaan model *ikrah gair mulji* cukup halus

karena biasanya hanya dipaksa untuk menjualkan tanahnya, menyewakan tanahnya, atau memberikan pernyataan persetujuan dan ketidaksetujuan terhadap suatu kebijakan. Syarat mutlak seseorang dapat dikatakan dipaksa melakukan sesuatu, apabila ia benar-benar tidak mampu untuk menolaknya atau memilih alternatif lain tetapi harus tetap melaksanakannya, pertimbangan penekanan dan pemaksaan ini dalam hukum pidana Islam dapat mempengaruhi meringankan bahkan menggugurkan sanksi sepanjang memenuhi persyaratannya yaitu ; a). Diancam dengan ancaman yang keras termasuk ancaman akan dibunuh, b). Diancam dengan tindakan yang terlarang termasuk akan dianiaya bukan justru dikasih kue, c). Diancam secara spontan bukan di tahun depan sehingga masih memungkinkan untuk diindari, d). Si pemaksa benar-benar memiliki kekuatan untuk memaksa bukan lebih lemah dari orang yang dipaksa, dan e). Ancaman tersebut sudah sangat meyakinkan 100 % akan dilaksanakan si pemaksa, karena terdilihat dari raut wajahnya, tindakannya, dan peristiwa sebelumnya.

Ketiga, mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya salah dan dilarang oleh hukum namun tetap melakukannya, maka tidak diminta pertanggungjawaban kepada orang yang tidak mengetahuinya sama sekali termasuk anak-anak dan orang gila. Terkait pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang tidak mengetahui dan menyadari bahwa tindakannya salah dan dilarang oleh hukum, menurut sebagian pakar hukum pidana Islam tidak berlaku kepada orang yang sudah *baligh* (dewasa) sekalipun mengaku tidak mengetahui dan menyadari perbuatannya salah di mata hukum, karena orang yang sudah dewasa wajib mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Ketiga poin inilah yang dalam kajian hukum pidana Islam disebutkan sebagai *prihal* yang dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana.

Menurut Zainudin Ali bahwa kasus pembunuhan dalam hukum pidana Islam bisa diklasifikasikan kepada 3 (tiga) kategori, yaitu; *al-qatl al-amd* (pembunuhan sengaja), *al-qatl syibh al-amd* (pembunuhan semi sengaja), dan *al-qatl al-khatha'* (pembunuhan tidak sengaja).<sup>10</sup> Pertama, *al-qatl al-amd* (pembunuhan dengan sengaja) yaitu pelaku berniat dan sengaja menghilangkan nyawa seseorang dengan tindakannya hingga menewaskan korbannya,<sup>11</sup> khusus kepada pelaku pembunuhan dengan cara sengaja ini menurut hukum pidana Islam diancam dengan hukuman *qisas* (setimpal), apabila dikaitkan dengan membunuh karena perintah atasan bisa saja dimasukkan kedalam kategori ini yaitu pembunuhan sengaja dengan kontak langsung terhadap korbannya. Kedua, *al-qatl syibh al-*

<sup>10</sup>Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2009), h. 24.

<sup>11</sup>Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015), h. 127.

*amd* (pembunuhan semi sengaja) yaitu pelakunya tidak ada niat atau maksud melakukan pembunuhan terhadap si fulan namun si fulannya meninggal dunia, misalnya hanya sekedar memukulkan tongkat kepada temannya bukan maksud membunuh tiba-tiba temannya tersebut meninggal dunia, padahal alat atau tongkat yang digunakan itu tidaklah merupakan alat yang dapat melenyapkan nyawa seseorang. *Ketiga, al-qatl al-khatha'* (pembunuhan tidak sengaja) yaitu pelaku tidak ada maksud untuk membunuh sama sekali namun dikarenakan kesalahannya, kekeliruannya, dan kekurangan hati-hatinya sehingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Klasifikasi ini, termasuk tingkatan modus pembunuhan sehingga dapat mempengaruhi terhadap berat dan ringannya hukuman yang akan dijatuhkan, maka pembunuhan yang dilakukan secara sengaja akan lebih berat hukumannya dibanding pembunuhan yang semi sengaja, dan begitu juga pembunuhan yang tidak disengaja akan lebih ringan dibanding pembunuhan yang semi sengaja.

Tindak pidana pembunuhan, dapat dikerjakan secara person atau sendirian dan kadang kala dikerjakan *berkomplotan* (berkelompok),<sup>12</sup> inilah yang dalam hukum pidana Islam disebut turut serta dalam melakukan tindak kejahatan dengan bersepakat, memerintahkan, ataupun membantu pelaku dalam melancarkan sebuah tindak kejahatan pembunuhan. Inilah yang mungkin berkaitan dengan kasus pembunuhan karena perintah atasan, kasus ini termasuk pembunuhan berkomplotan antara prajurit dengan atasan, yang menurut hukum pidana Islam terdapat 4 (empat) bentuk keikutsertaan, yaitu; a). karena hanya kebetulan saja, b). ada kesepakatan, c). *fasilitator* (memberikan bantuan),<sup>13</sup> dan d). *inisiator* (memerintahkan).

Terkait membunuh karena perintah atasan, baik yang diketahuinya dari awal bahwa korbannya tersebut merupakan orang yang dilarang untuk dibunuh atau sama sekali tidak diketahuinya bahwa korbannya tersebut orang yang dilarang untuk dibunuh. Pada dasarnya mereka, baik prajurit yang diperintahkan maupun atasan yang memerintahkan keduanya sama terlibat dan bertanggungjawab dalam kasus pembunuhan ini, sekalipun masing-masing mereka dihukum dengan hukuman yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat keterlibatannya masing-masing.

Sebagian pakar hukum pidana Islam berpendapat, bahwa atasan yang memerintahkan prajuritnya untuk membunuh tetap dimintai pertanggungjawaban serta dijatuhi sanksi namun tidak sampai dijatuhkan hukuman *qisas*, sebab ia dikategorikan sebagai pembunuhan semi sengaja sehingga terkesan lebih ringan dikarenakan dia tidak ikut

<sup>12</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke- 1, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007), h. 217.

<sup>13</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, (Bandung: PustakaSetia, 2000), h. 55.

membunuh secara langsung. Justru yang dijatuhi hukuman *qisas* di sini adalah prajurit yang membunuh langsung korbannya sekalipun ia membunuh dikarenakan melaksanakan tugas dari atasan, sebab di sini pelaku telah memenuhi unsur kesengajaan.

Kejahatan pembunuhan dalam hukum pidana Islam merupakan kriminal berat sehingga diistilahkan sebagai *al jinayah 'ala an nafs al insaniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia) apalagi pembunuhan yang terencana, tindakan ini sangat dimurkai Allah SWT dan kelak akan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. Hal senada juga terdapat dalam hukum positif Indonesia, bahwa pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diancam dengan hukuman yang berat maksimalnya hukuman mati, sebagaimana ditegaskan pada pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## E. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa terkait kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang prajurit karena menjalankan perintah atau tugas dari atasan memiliki status hukum yang berpariatif, satu sisi yang bersangkutan ditetapkan sebagai pelaku sehingga diancam dengan hukuman yang fantastis berat, namun disisi lain ia bisa saja dibebaskan karena diposisikan sebagai korban dari atasannya yang memberikan perintah. Maka menurut hukum pidana Islam ada beberapa kemungkinan yang dapat diterapkan dalam kasus pembunuhan karena perintah atasan ini, yang coba penulis rangkum dalam tabel di bawah ini:

No	Kasus	Status	Alasan/Argumentasi
1	Pembunuhan karena perintah atasan	Bersalah	Membunuh seorang yang bukan termasuk kategori orang yang diperbolehkan dibunuh karena melaksanakan perintah atasannya. Dalam hukum pidana Islam, bahwa setiap orang tidak boleh mematuhi perintah siapapun yang bertentangan dengan ajaran Islam.
2	Pembunuhan karena perintah atasan	Tidak bersalah	Membunuh musuh di medan perang karena perintah atasan untuk mempertahankan negara. Dalam hukum pidana Islam bahwa membunuh musuh ini dikategorikan sebagai pembunuhan <i>haqq</i> (diperbolehkan)
3	Pembunuhan karena perintah atasan	Tidak bersalah	Mengeksekusi hukuman mati nara pidana kasus berat karena perintah atasan untuk menegakkan hukum. Dalam hukum pidana Islam bahwa mengeksekusi hukuman mati terhadap nara pidana ini dikategorikan sebagai pembunuhan <i>haqq</i> (diperbolehkan)
4	Pembunuhan karena perintah atasan	Tidak bersalah	Membunuh seorang yang bukan termasuk kategori pembunuhan yang <i>haqq</i> (bukan

			musuh dan bukan nara pidana kasus berat) untuk menyelamatkan diri sehingga terpaksa melaksanakan perintah tersebut karena takut terhadap ancaman, tekanan, dan paksaan dari atasan. Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang dilakukan karena tekanan atau ancaman dan paksaan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
5	Pembunuhan karena perintah atasan	Tidak bersalah	Membunuh seorang yang bukan termasuk kategori pembunuhan yang <i>haqq</i> (bukan musuh dan bukan nara pidana kasus berat) karena sama sekali tidak mengetahui bahwa korbannya adalah tidak termasuk musuh atau nara pidana yang pantas dibunuh atau dihukum mati. Dalam hukum Islam adalah merupakan kewajiban untuk mematuhi pemimpin termasuk mematuhi atasan.

Tabel di atas, menggambarkan bahwa ada 1 (satu) posisi pelaku pembunuhan karena perintah atasan yang diposisikan sebagai pihak yang bersalah sehingga harus dimintai pertanggungjawabannya, karena membunuh orang yang tidak pantas untuk dibunuh, meskipun karena menjalankan tugas dari atasan. Sedangkan ada 4 (empat) posisi yang pembunuhan karena perintah atasan tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, yaitu membunuh orang-orang yang pantas untuk dibunuh dan dihukum mati yang dalam hal ini para musuh negara dan nara pidana kasus berat, selain itu seorang prajurit yang membunuh karena perintah atasan menurut hukum pidana Islam tidak pantas dipersalahkan disebabkan ketidaktahuan dan keterpaksaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika: 2009.
- al-Syirazy, Abi Ishaq, *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'iy*, juz 5, Bairut: Dar al-Qalam, t.th.
- Audah, Abdul Qadir, *at-Tasyri al-Jina'i al-Islami*, jilid 2, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1992.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. Ke- 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam; Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hanafi, Ahmad, *Azas-asas Hukum Pidana Islam, cet-ke 5*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, cet ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Karya Abadi Jaya, 2015.

SA, Romli, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Santoso, Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2001.

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 2, Ciputat: Logos Wacana Ilmu , 1999.